



# Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Istilah-Istilah Pengadaan Barang/Jasa  
(Bagian 3)

Khalid Mustafa, S.T.  
<http://khalidmustafa.info>

**LPSE**  
Kemdiknas



# Istilah-Istilah Yang Digunakan Pada Pengadaan Barang/Jasa

# Pembahasan Bagian 3

1. Dokumen Pengadaan
2. Kontrak
3. Usaha Kecil
4. Surat Jaminan
5. Pakta Integritas
6. Surat Kabar Nasional
7. Surat Kabar Propinsi
8. Website Pengadaan Nasional

## **Keppres No. 80 Tahun 2003**

### **Pasal 1 Angka (16)**

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia / pejabat pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia / pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (procurement Unit).

# Perpres No. 8 Tahun 2006

## Pasal 1 Angka (17)

Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuatan Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## Keppres No. 80 Tahun 2003

### Pasal 1 Angka (18)

Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

#### Kriteria Usaha Kecil

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
2. Milik Warga Negara Indonesia; dan
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; atau
4. Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang atau jasa lainnya.
5. Pembuktian usaha kecil cukup dengan surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

## **Keppres No. 80 Tahun 2003**

### **Pasal 1 Angka (19)**

Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.

# Keppres No. 80 Tahun 2003


## Pasal 1 Angka (21)

Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen / panitia pengadaan / pejabat pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) / penyedia barang/jasa.

# Keppres No. 80 Tahun 2003

## Pasal 1 Angka (23)

Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika



Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 4A Angka (3) dan Surat Keputusan Meneg. PPN/Kepala Bappenas No. 250/M.PPN/06/2006, maka yang ditetapkan sebagai Surat Kabar Nasional adalah Harian Media Indonesia

# **Keppres No. 80 Tahun 2003**


## **Pasal 1 Angka (24)**

Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur

# Keppres No. 80 Tahun 2003

## Pasal 1 Angka (25)

Website pengadaan nasional adalah website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di Departemen / Lembaga / Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.



<http://www.inaproc.lkpp.go.id>



# Terima Kasih...

<http://khalidmustafa.info>

e-mail: [email@khalidmustafa.info](mailto:email@khalidmustafa.info)

08170909035

<http://lpse.depdiknas.go.id>

**LPSE**  
Kemdiknas